

Analisis Dampak Penebangan Hutan Adat Kemenyan di Pandumaan, Humbang Hasundutan: Sebuah Pendekatan Restorasi Ekologi

Aldo Maruli Tua Sianturi^{1*}, Bestian Simangunsong², Tiffany Tamba³, Bernhardt Siburian⁴, Nurelmi Limbong⁵

¹⁻⁵ Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung

Email: asianturi698@gmail.com^{1*}, bestian.simangunsong@gmail.com², tiffanytamba26@gmail.com³, siburian.bernhardt@gmail.com⁴, limbongnurelmi01@gmail.com⁵

*Korespondensi penulis: asianturi698@gmail.com

Abstract: The destruction of the incense customary forest in Pandumaan village and the conflict over customary land with PT Toba Pulp Lestari (TPL) have damaged the preservation of the incense customary forest. This condition really needs attention and restoration. Frankincense trees are continuously cut down by the company. Frankincense trees and other natural wood in the forest are cleared using a clear-cutting system and the logging areas are immediately planted by PT.TPL. The research method in this study uses qualitative descriptive analysis research methods. The author will conduct a special investigation regarding ecological restoration proposed by Van Wearen. Qualitative research in data collection is carried out using primary data sources, and data collection techniques will look for literature reviews, books, news and journals by collecting data from various literature. Restoring customary forests is also healing God's creation which has been damaged by humans. Understanding of ecological restoration as a basis for restoring the traditional incense forest in Pandumaan village. The traditional forest of Pandumaan Village is a beautiful creation of God that should be protected and preserved.

Keywords: Kemenyan Traditional Forest, Deforestation of Kemenyan Traditional Forest, Damage to Incense Traditional Forest, Ecological Restoratio

Abstrak: Kerusakan hutan adat kemenyan di desa Pandumaan dan konflik tanah adat dengan PT.Toba Pulp Lestari (TPL) telah merusak kelestarian hutan adat kemenyan. Kondisi ini sangat perlu mendapat perhatian dan direstorasi. Pohon kemenyan secara terus menerus ditebangi oleh Perusahaan tersebut, Pohon kemenyan dan kayu-kayu alam lainnya dalam hutan dibabat dengan sistem tebang habis dan areal bekas penebangan tersebut langsung ditanami oleh pihak PT.TPL. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Penulis akan melakukan penyelidikan khusus mengenai restorasi ekologi yang dikemukakan oleh Van Wearen. Penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan sumber data primer, dan teknik pengumpulan data akan dicari kajian pustaka, buku-buku, berita dan jurnal-jurnal dengan menghimpun data-data dari berbagai literatur. Pemulihan hutan adat juga merupakan penyembuhan ciptaan Allah yang telah dirusak manusia. Pemahaman tentang restorasi ekologis sebagai dasar untuk pemulihan hutan adat kemenyan desa pandumaan. Hutan adat Desa Pandumaan adalah keindahan ciptaan Allah yang seharusnya dijaga dan dilestarikan.

Kata kunci: Hutan Adat Kemenyan, Deforestasi Hutan Adat Kemenyan, Kerusakan, Hutan Adat Kemenyan, Restorasi Ekologis.

LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk yang mempunyai keberagaman adat dan budaya. Keberagaman yang dimaksud terlihat pada realitas berbagai kelompok masyarakat adat yang kini dikategorikan sebagai masyarakat Indonesia yang terbagi dalam berbagai suku, kelompok penutur bahasa tertentu, dan kelompok pemeluk agama yang berbeda.¹ Keberagaman inilah yang melahirkan masyarakat adat dengan

¹ Endang Siregar dkk, "Pandumaan-Sipituhuta Community Movement Action in Defense of Customary Forest Land Taking," *Journal of Peasants' Rights* 1 (2022): 33.

sistem sosial, budaya, dan lingkungan yang berbeda. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, masyarakat hukum adat sudah ada sebelum lahirnya negara, namun sejarah keberadaan masyarakat hukum adat tersebut belum cukup mendapat perhatian dari pemerintah, salah satunya dalam hal mengakui keberadaan masyarakat adat.² Kerusakan ekologis merupakan keprihatinan global.³ Kerusakan hutan adat dan lingkungan yang terjadi saat ini sudah sangat memprihatinkan baik pada tingkat lokal maupun global.⁴

Kerusakan ekologis dalam konteks tanah Batak dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu: pada bagian hulu dan hilir Danau Toba. Bagian hulu meliputi daerah resapan air Danau Toba.⁵ Kerusakan alam dan eksploitasi hutan kini telah merenggut keindahan dan kelestarian hutan yang ada di desa Pandumaan Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. Masyarakat Pandumaan merupakan masyarakat yang homogen yaitu hampir 100% penduduknya adalah orang batak, dan mayoritas agama kristen.⁶ Masyarakat Desa Pandumaan mengalami persoalan akan kepemilikan hak atas tanah adat atau hutan adat, dan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik kehutanan di Indonesia.⁷ Konflik hutan adat yang terjadi menuai perhatian dari beberapa pihak termasuk KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat), melakukan upaya untuk menyelamatkan hutan adat Desa Pandumaan, agar pemerintah menerbitkan SK kepemilikan hutan adat.⁸ Masyarakat Pandumaan mengelola hutan kemenyan secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Pengelolaan hutan adat kemenyan dilakukan sudah selama 13 generasi. Pohon kemenyan dan kayu-kayu alam lainnya dalam hutan dibabat dengan sistem tebang habis dan areal bekas penebangan tersebut langsung ditanami dengan tanaman eucalyptus yang mereka buat sebagai bahan dasar dari pembuatan bubur kertas. Tanaman eucalyptus ini memberikan dampak yang buruk bagi hutan adat kemenyan, merusak tatanan hutan, merusak aspek biologi hutan, menyebabkan perubahan iklim, debit air dalam hutan berkurang, warisan spritual masyarakat adat yang berkaitan dengan budaya masyarakat pandumaan menjadi hilang.⁹

² Ibid.

³ Bestian Simangunsong et al., "Article History Tanggung Jawab Gereja Membangun Gerakan Eco-Literacy Di Kaldera Toba UNESCO Global Geopark Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung" 5, no. 2 (2021): 262–75.

⁴ Zainal Abidin Bagir dkk, "Ilmu Etika Dan Agama" (Yogyakarta: Pogram Studi dan Lintas Budaya (CRCS), 2006), 4.

⁵ Bestian Simangunsong, "Indonesian Eco-Ecclesiology: Defending Earth Against Ecological Damage in Batak Land. *Pharos Journal of Theology*," *Pharos Journal* 105, no. 1 (2024): 1–13.

⁶ Ray Amantharo Saragi, dkk "Analisis Hukum Penguasaan Dan Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Adat (Studi Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan Dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan)," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2 (2023): 249–50.

⁷ Ray Amantharo Saragi, "Analisis Hukum Penguasaan Dan Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Adat (Studi Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan Dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan) 249-250."

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Menurut Van Wearen dalam teorinya mengenai krisis ekologi yang terjadi dapat dikaitkan dengan krisis ekologi yang terjadi di desa Pandumaan akan membawa kepada krisis spritualitas pada masyarakat, dan semakin memburuknya keadaan ekosistem lingkungan di desa tersebut.¹⁰ Keadaan alam yang baik akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia untuk baik pula, dan sebaliknya. Kerusakan ekologi atau alam tidak dapat terjadi karena sendiri, namun kerusakan alam selalu di sebabkan oleh oknum tertentu sehingga menyebabkan terjadinya sesuatu. Fretheim mengatakan terkait dengan relasionalitas penciptaan, dia melihat Allah merupakan kretor alam semesta yang berkerja dengan kreatif. Proses penciptaan ini tidak terlepas dari manusia dan alam, manusia dengan alam memiliki saling ketergantungan yang sangat erat.¹¹ Manusia diciptakan Allah untuk menguasai, memelihara dan mengola bumi serta segala isinya (Kej.2:26-28).¹² Pentingnya Pahaman restorasi ekologi sebab akan membangun gerakan keadilan atas lingkungan untuk menghasilkan komunitas yang berkelanjutan dalam pemeliharaan alam milik Allah.

KAJIAN TEORITIS

Defenisi Hutan Adat

Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat dikelola masyarakat secara turun menurun, bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.¹³ hutan adat memiliki kekayaan materiil yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Hutan adat merupakan salah satu mekanisme pengelolaan hutan yang mengakui eksistensi dan memberikan ruang lebih kepada MHA untuk mengusahakan dan mengelola hutan dan sumberdaya alam disekitarnya, sesuai kearifan lokal dan pengetahuan tradisionalnya yang telah berlangsung secara turun temurun.¹⁴

Desa Pandumaan

Desa Pandumaan berada di kecamatan Pollung, kabupaten Humbang Hasudutan, Provinsi Sumatera Utara. Kedua Desa ini berjarak sekitar 330 kilometer dari Medan, Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara. Waktu tempuhnya dari Medan sekitar enam hingga tujuh jam lewat perjalanan darat. Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta merupakan masyarakat yang

¹⁰ Gretel Van Wieren, *Restored To Earth* (America: Georgetown University Press, 2013), 87-88.

¹¹ Terence E. Fretheim, "God and Wold In The Old Testament: A Relational Theology Of Creation" (America: Oxford University Press, 2005), 39,44.

¹² Karel Sosipater, "Etika Taman Eden" (Jakarta, 2011), 56.

¹³ Admin, "Mengenal Hutan Adat," [Http://Pokjapps.Dishut.Sumselprov.Go.Id/2018/10/25/Mengenal-Hutan-Adat/](http://Pokjapps.Dishut.Sumselprov.Go.Id/2018/10/25/Mengenal-Hutan-Adat/), 2018.

¹⁴ Safrin Salam, "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat," *Jurnal Hukum Novelty* 7 (2016): 210–11.

homogen. Menurut Data Kependudukan Kecamatan Pollung terakhir di dapat tahun 2015 dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, hampir genap 100% penduduknya beretnis Batak Toba dan mayoritas beragama Kristen Protestan (73%). Penganut agama lain adalah Katolik (25,08%) dan Islam (1,02%).¹⁵

Hutan Adat Kemenyan Desa Pandumaan

Masyarakat Adat Pandumaan adalah kelompok masyarakat yang menempati Desa Pandumaan, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Masyarakat kedua desa ini mempunyai asal-usul sejarah dan hubungan genealogis yang sama, yakni keturunan dari Marga Marbun yang berasal dari Bakkara, sejak 300 tahun yang lalu. Mata pencaharian utama mereka adalah *haminjon* (getah kemenyan) yang terdapat di hutan adat mereka.¹⁶ Pohon kemenyan merupakan salah satu pohon yang perlu dilestarikan dan dibudidayakan karena pohon tersebut tidak selalu dapat ditanam dengan baik dalam setiap tempat atau daerah.¹⁷

Bagi masyarakat desa pandumaan *Tombak haminjon* (hutan kemenyan) memiliki nilai-nilai historis dan spiritualitas bagi mereka. Pohon ini tidak bisa dirusak atau ditebang secara sembarangan oleh masyarakat. Bagi mereka pohon kemenyan yang berada dalam hutan adat adalah pohon kehidupan, karena telah memberikan penghasilan yang baik untuk masyarakat dan juga bagian dari identitas masyarakat.¹⁸ Hutan kemenyan selain bermanfaat dalam bidang ekonomi pengelolaan kemenyan juga dapat bermanfaat dalam bidang sosial budaya. Para petani kemenyan merawat nilai kultural yang ada pada pohon kemenyan agar tetap arif. Pohon kemenyan dikatakan sebagai warisan nenek moyang dan dijadikan sebagai kearifan lokal.¹⁹

Konflik Hutan Adat Kemenyan Desa Pandumaan

Hutan kemenyan (*tombak haminjon*) yang menjadi sumber pencaharian masyarakat desa Pandumaan, tepat pada tahun 2009 hutan (*tombak*) dirampas dan dikuasai oleh perusahaan bernama PT. Toba Pulp Lestari.²⁰ Penebangan pohon-pohon kemenyan berlangsung sejak Juni 2009 oleh PT. TPL menjadi ancaman sebab telah merampas kehidupan dan identitas mereka. Berbagai aksi perlawanan pun dilakukan. Pada 23 Juni 2009, ratusan petani kemenyan desa pandumaan termasuk sipituhuta melakukan aksi penghentian penebangan kemenyan di lokasi yang mereka klaim sebagai tanah adat mereka. Aksi protes terus berlanjut tidak hanya di lokasi

¹⁵ Ray Amantharo Saragih dkk, "Analisis Hukum Penguasaan Dan Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Adat (Studi Hutan Haminjon Desa Pandumaan Dan Sipituhuta)," *Locus Jurnal Of Academic Literature Review* 2 (2023): 249.

¹⁶ Factsheet, "Food Estate Sumatera Utara: Tipu-Tipu Hutan Adat Ala Jokowi," *Tanahkita.Id*, 2021.

¹⁷ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Rapat Adat Pandumaan-Sipituhuta Terkait Pemetaan Ulang Hutan Kecamatan Pollung," *Archive.Aman.or.Id/*, 2013.

¹⁸ Factsheet, "Food Estate Sumatera Utara: Tipu-Tipu Hutan Adat Ala Jokowi."

¹⁹ Ibid.

²⁰ Sapariah Saturi, "Konflik Lahan Dengan PT TPL, 16 Warga Pandumaan-Sipituhuta Tersangka," Mongabay (Jakarta, 2013), diakses 20 September 2023.

lahan yang diklaim masyarakat sebagai miliknya, tetapi juga di kantor pemerintah kabupaten dan DPRD. Kedua kantor ini diserbu ribuan warga pada aksi 29 Juni 2009, yang menuntut agar pemerintah mendesak perusahaan untuk menghentikan operasi pengerjaan perusahaan.²¹

Pihak Perusahaan mengatakan bahwa mereka telah mengurus ijin pemakaian wilayah hutan adat desa Pandumaan kepada pemerintah. Seluruh masyarakat adat Desa Pandumaan menolak atas ijin tersebut sebab mereka tidak mengetahui mengenai surat tersebut.²² Sejak PT. TPL merampas wilayah *tombak Haminjon*, batas-batas wilayah hutan adat yang disepakati oleh para nenek moyang komunitas adat pada zaman dulu yang dibangun berdasarkan kesepakatan bersama, kini telah rusak oleh mereka.²³

Pengrusakan Hutan Adat Pandumaan

Perlawanan demi perlawanan dilakukan oleh masyarakat adat Desa Pandumaan. Akibat dari Kehadiran PT.TPL ratusan hektar hutan kemenyan (*syntrax sp*) di Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan ditebang dan dikuasai oleh Perusahaan tersebut. Banyak hutan kemenyan sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat telah dirusak dan wilayah hutan adat yang diambil secara sepihak, merusak keragaman flora dan fauna.²⁴ Lebih 30 tahun perusahaan ini telah membawa kesengsaraan dan mengakibatkan degradasi lingkungan secara massif. Selain merusak hutan, termasuk pohon kemenyan, tanaman endemik yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Penebangan hutan telah merusak sungai-sungai, merusak struktur dalam tanah dan hilangnya tempat tinggal hewan yang berada didalam hutan adat.²⁵ Pohon kemenyan yang mereka miliki sebagai sumber ekonomi untuk menghidupi keluarga kini telah mengalami rusak berat.²⁶

PT.TPL membuat batas-batas wilayahnya sendiri atas batas masyarakat adat, aktivitas para pekerja merusak ekosistem di daerah hutan adat. Akibat dari aktivitas Perusahaan ini sungai yang dulunya jernih kini menjadi air yang keruh. Dulu sebelum kehadiran mereka bebrapa aliran air yang ada dalam hutan dijadikan sebagai sumber air minum. Akibat dari kerusakan hutan ini membuat air tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk memuaskan dahaga ketika masyarakat adat hendak bekerja di hutan Mereka.²⁷

²¹ Delima Silalahi, "Tombak Haminjon Do Ngolu Nami: Masyarakat Adat Batak Pandumaan Dan Sipituhuta Kembali Ruang Hidupnya" (Yogyakarta: INSISTPress, 2020), 20.

²² ibid

²³ Delima Silalahi, "Tombak Haminjon Do Ngolu Nami: Masyarakat Adat Batak Pandumaan Dan Sipituhuta Kembali Ruang Hidupnya."

²⁴ Medanbisnisdaily, "TPL Diminta Setop Penebangan Pohon Di Tanah Adat Pandumaan-Sipituhuta," Medanbisnisdaily (Medan, 2018), diakses 9 September 2023.

²⁵ Redaksi, "Delima Silalahi Versus Sukanto Tanoto," *Bentengmelayu.Com*, 2023.

²⁶ Delima Silalahi, *Tombak Haminjon Do Ngolu Nami: Masyarakat Adat Batak Pandumaan Dan Sipituhuta Merebut Kembali Ruang Hidupnya* (Yogyakarta: INSISTPress, 2020).

²⁷ Ibid.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Penulis akan melakukan penyelidikan khusus mengenai restorasi ekologi. Dalam mendukung teori ini maka penulis akan menggunakan metode dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Dengan memaparkan pandangan Van Warem mengenai restorasi ekologi ini akan memperoleh hasil analisis yang menjelaskan restorasi ekologi bagi keberlangsungan hutan adat yang ada di desa Pandumaan dan alam ciptaan Tuhan. Menyelamatkan Hutan adat di desa Pandumaan yang tengah mengalami krisis ekologi dan menimbulkan berbagai persoalan ditengah masyarakat adat akibat adanya penebangan dan penggantian tanaman kemenyan menjadi pohon eucalyptus di dalam hutan adat.²⁸

Penelitian ini berfokus meneliti dan menguraikan penebangan hutan adat kemenyan yang berada di desa Pandumaan Kec. Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan teori restorasi ekologi. Menganalisis Penebangan hutan yang mengakibatkan tatanan hutan adat desa Pandumaan menjadi rusak sehingga menimbulkan ancaman bagi alam dan masyarakat adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Deforestasi Hutan Adat Bagi Masyarakat Adat Desa Pandumaan.

Kehidupan masyarakat adat bergantung pada penghasilan kemenyan yang dipanen oleh mereka, sebab 95% masyarakat adat Pandumaan memanfaatkan hasil kemenyan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.²⁹ Hutan adat kemenyan dirawat dengan baik oleh masyarakat adat agar tetap terawat dan terjaga sehingga menghasilkan getah kemenyan yang banyak. Dalam setiap panen getah kemenyan perorang dapat menghasilkan 400kg bahkan lebih getah kemeyan perorangan. Setelah kehadiran PT. TPL penghasilan getah kemenyan tersebut merosot, sehingga hanya menghasilkan 200-250kg saja bahkan kurang dari itu dalam sekali panen.³⁰ Pohon dalam hutan adat yang ditebangi, digantikan dengan tanaman eucalyptus membuat kesuburan tanah menjadi berkurang, dan pohon-pohon kemenyan lainnya yang tersisa menjadi kurang baik pertumbuhannya.³¹

Pohon dalam hutan adat yang ditebangi, digantikan dengan tanaman eucalyptus membuat kesuburan tanah menjadi berkurang, dan pohon-pohon kemenyan lainnya yang tersisa menjadi kurang baik pertumbuhannya.³² Hutan adat kemenyan desa Pandumaan tidak sebaik dan seindah dulu, banyak pohon-pohon alam yang ditebangi membuat banyak lahan

²⁸ Lexi J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya offset, 1998).

²⁹ E. Nainggolan, Wawancara (Desa Pandumaan 15 November, 2023).

³⁰ Ibid.

³¹ S.M Lumban Gaol, Wawancara (Desa Pandumaan 16 November, 2023).

³² Ibid

menjadi kosong tak ada pohon. Dampak ini sangat merugikan masyarakat adat selain dari hasil getah kemenyan yang berkurang secara drastis, persediaan air juga berkurang karena banyak mata air yang mati akibat dari pohon yang diatas mata air itu ditebang.³³ Sumber mata air ini sangat diperlukan oleh masyarakat Pandumaan ketika hendak pergi ke hutan (*tombak*) untuk mengambil getah kemeyan.³⁴

Restorasi Ekologi Atas Hutan Adat Kemenyan Desa Pandumaan.

Restorasi ekologi bukanlah sebuah fenomena baru namun telah menjadi tujuan banyak negara untuk meningkatkan kualitas alam yang lebih baik. Dua abad yang lalu orang-orang di Barat memandang bahwa kerusakan ekosistem merupakan sifat dari alam itu sendiri. Pada abad ke 18 wieren mengemukakan pendapat seorang naturalis dari perancis yaitu Compte De Buffonn yang mengatakan bahwa kerusakan lahan disebabkan oleh kelalaian manusia dalam memperbaiki kondisi alam yang merosot³⁵ Potensi yang akan dicapai dari restorasi ekologi atas desforestasi hutan adat kemenyan desa Pandumaan adalah bukan hanya menawarkan praktik untuk memulihkan proses ekosistem yang telah rusak oleh campur tangan manusia, manusia yang hanya memikirkan keuntungan perusahaan mereka, namun akan menciptakan nilai moral bagi masyarakat adat Pandumaan dan seluruh lapisan masyarakat yang mengelolah hutan adat. Nilai-nilai moral yang akan memberi kontribusi kepada masyarakat untuk mendukung kelestarian lingkungan secara umum.³⁶

Hubungan Manusia Dengan Alam menjadi Dasar Untuk Melakukan Restorasi Ekologis di Hutan Adat Kemeyan Desa Pandumaan

Hutan kemenyan (*tombak haminjon*) merupakan rumah kedua bagi para lelaki dewasa yang ada di desa pandumaan. Para lelaki sudah terbiasa hidup sehari-hari di hutan kemenyan karena mereka memiliki tempat untuk berteduh ketika saat bekerja memanen getah kemenyan yang sering disebut dengan *sopo* atau pondok peristirahatan.³⁷ Hubungan pandumaan dengan hutan kemenyan merupakan hubungan simbiolis mutualis demi kelanjutan kelestarian alam hutan adat. Hubungan ini sejalan dengan pemikiran Gretel Van Wieren bahwa manusia dan komunitasnya merupakan elemen yang sangat penting dalam restorasi, terkhusus di hutan adat kemenyan desa Pandumaan. Keberlangsungan kehidupan manusia dengan alam harus didorong dengan terjalinnya kemitraan antara *human* dan *nonhuman* agar manusia hendak melakukan tindakan restorasi untuk memulihkan komponen-komponen alam yang rusak

³³ Ibid

³⁴ E. Nainggolan, *Wawancara*, (Desa Pandumaan 15 November 2023.)

³⁵ Gretel Van Wieren, *Restored To Earth*.

³⁶ Gretel Van Wieren, *Restored To Earth*, 48.

³⁷ E. Nainggolan, "Wawancara." (Desa Pandumaan 15 November 2023)

dengan berbagai usaha. Kesadaran akan hubungan manusia dan alam akan membangkitkan semangat untuk restorasi hutan adat kemenyan desa Pandumaan.³⁸

Hutan adat kemenyan desa Pandumaan dapat diselamatkan dari krisis jika seluruh lapisan masyarakat desa Pandumaan dan perusahaan dalam mengelola hutan adat memiliki pemahaman yang disampaikan Gretel Van Wieren ini yang menegaskan bahwa betapa pentingnya restorasi ekologi saat ini untuk memulihkan kembali hutan adat kemenyan desa Pandumaan.³⁹ B Lumbanbatu mengatakan seharusnya Pihak perusahaan memikirkan tindakan mereka yang telah merusak tatanan keindahan alam, baik dari tanah, sumber mata air, tumbuhan endemik, hewan endemik yang berada pada hutan adat kemenyan kini telah terancam oleh karena mereka.⁴⁰ Memang harus dipahami bahwa fenomena kerusakan alam akibat perusahaan adalah resiko ekologis dibalik pertumbuhan ekonomi. Untuk itulah pentingnya kesadaran akan hubungan mutualis antara alam dan manusia sehingga terbentuk untuk bersama-sama menjaga alam termasuk hutan adat kemenyan desa Pandumaan, komunitas yang didasari akan cinta ekologi dan pemulihan ekologi, agar tatanan hutan adat kemenyan desa Pandumaan bisa dilestarikan kembali.⁴¹

Spiritualitas Sebagai Dasar Retorasi Hutan Adat Kemenyan Desa Pandumaan

Berbicara spiritualitas, tentu tidak semua tindakan publik atau spiritualitas bermotif spiritual yang berlandaskan lingkungan. Pemikiran kristiani mengembangkan berbagai pemahaman mengenai pengalam spiritual berbasis alam. Wieren mengemukakan melalui pendapat Jhon Calvin terkait spiritualitas ekologi bahwa penciptaan adalah sebagai media yang melaluinya kita melihat percikan kemuliaan Allah. Alam adalah teater Tuhan dan jubah Tuhan yang didalamnya manusia bisa mengalami dan mengetahui kehadiran Tuhan di dunia.⁴² Oleh karena itu gereja bertanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan keindahan alam di Tanah Batak sebagai bagian dari diakonia transformatif gereja.⁴³

Hutan adat kemenyan desa Pandumaan merupakan percikan kemuliaan Allah atas desa itu, yang membawa berkat sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat adat. Sebelum kehadiran PT.TPL di kawasan hutan adat kemenyan masyarakat desa Pandumaan merawat hutan dengan baik melindungi pohon kemenyan. Masyarakat adat pandumaan menganggap hutan adat adalah sebuah tempat yang sakral yang harus dihormati dan penuh etika dalam pemanfaatannya. Masyarakat adat Pandumaan menanamkan hal baik itu kepada anak cucu

³⁸ Gretel Van Wieren, *Restored To Earth*.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ B. Lumbanbatu, "Wawancara" (Pandumaan, 2024).

⁴¹ Gretel Van Wieren, *Restored To Earth*.

⁴² Ibid.

⁴³ Bestian Simangunsong, "Indonesian Eco-Ecclesiology: Defending Earth Against Ecological Damage in Batak Land. *Pharos Journal of Theology*."

mereka, agar kebiasaan baik dalam merawat alam selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Serangkaian ritual adat tak pernah lupa mereka laksanakan bagi hutan adat sebagai bentuk terimakasih dan penghormatan bagi para leluhur atas apa yang hutan kemenyan itu hasilkan bagi kehidupan mereka, kekayaan hutan adat yang mampu memenuhi perekonomian masyarakat adat desa Pandumaan⁴⁴ Melalui spritualitas ekologi dapat memungkinkan adanya kesadaran diri bahwa manusia bergantung dengan alam. Manusia memandang dan mengalami diri mereka sebagai sesuatu yang berkesinambungan dalam arti tertentu dengan alam. Perasaan ini bernuansa praktek restorasi, karena restorasi merupakan upaya untuk membuka jalan bagi kemandirian ekologis.⁴⁵

Komunitas Restorasi di Pandumaan

Permasalahan ketidakadilan yang terjadi dewasa ini telah menindas berbagai kalangan masyarakat, baik dalam komunitas maupun individu. Banyak kelompok komunitas ataupun individu yang terpinggirkan dan mengalami hal buruk dan ketidakadilan dari penguasa-penguasa dan pemimpin-pemimpin. Menempatkan masyarakat kecil kepada penderitaan dan ketidakadilan sosial, ekonomi, ras, etnis, dan gender.⁴⁶ Sama halnya dengan yang dikatakan oleh LSihite menegaskan masyarakat adat Pandumaan mengalami ketidakadilan dan penindasan atas apa yang menjadi kepemilikan mereka yaitu hutan adat kemenyan. Komunitas masyarakat adat berusaha melindungi dan mempertahankan hutan adat kemenyan dari kerakusan secara terus menerus menebangi pohon hutan adat.⁴⁷

Masyarakat Pandumaan bersatu untuk melindungi hutan adat kemenyan dari perampasan dan penebangan oleh PT. TPL yang secara terus menerus merusak keindahan hutan adat dan sumber perekonomian masyarakat. Hutan adat yang sempat dirusak oleh perusahaan ingin kembali diperbaiki dengan mulai menanam kembali pohon pohon dalam hutan. Termasuk menanam kembali pohon kemenyan yang menjadi pohon endemik utama masyarakat adat pandumaan.⁴⁸

Weiren mengemukakan bahwa untuk melindungi alam dan menyadarkan seluruh kalangan masyarakat baik pemerintah maupun pihak lainnya, manusia harus menyadari pentingnya komunitas restorasi ekologi untuk melindungi alam ciptaan Tuhan. Komunitas restorasi ekologi telah diwujudkan di Amerika Utara, komunitas ini telah berkembang hingga ratusan bahkan ribuan, upaya ini adalah untuk mewujudkan cita-cita komunitas yang restoratif. Salah satu komunitas yang sedang berkembang di amerika utara adalah *Common*

⁴⁴ Lumbanbatu, "Wawancara. (Pandumaan 2024)"

⁴⁵ Gretel Van Wieren, *Restored To Earth*.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ L. Sihite, "Wawancara. (Pandumaan 2024)"

⁴⁸ Ibid

Ground Relief (CGR) merupakan komunitas yang diprakarsai oleh masyarakat dengan memberikan bantuan bagi para korban baik manusia maupun bukan manusia akibat bencana angin topan di kawasan pantai teluk. CGR didasarkan pada nilai hidup bersama, menawarkan bantuan, dan memberi dukungan kepada masyarakat, membangun masyarakat dengan pelatihan untuk mengelola tanah mereka demi kesejahteraan masyarakat di Amerika.⁴⁹

Komunitas yang Amerika Utara kembangkan menjadi sebuah gambaran dan contoh bagi masyarakat Pandumaan begitupun daerah lain yang berada di Tanah Batak, untuk membentuk komunitas berfokus pada peduli ekologi demi keindahan alam ciptaan Tuhan.⁵⁰ Jeritan para masyarakat adat Pandumaan sewaktu melawan sekelompok perusak lingkungan, haruslah membuat seluruh kalangan masyarakat untuk bersatu, membentuk komunitas demi memperjuangkan keadilan dan menuntut atas kerusakan hutan adat kemenyan ini.⁵¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kehadiran Toba Pulp Lestari (PT.TPL) merusak tradisi dan keharmonisan masyarakat adat desa Pandumaan terhadap hutan adat mereka. Perusahaan yang memabat habis pohon-pohon serta tumbuhan lainnya dalam hutan adat, dengan menggantikan tumbuhan pohon kemenyan menjadi pohon eucalyptus. Mengakibatkan bencana kerusakan ekosistem bagi masyarakat Pandumaan, sehingga pentingnya melakukan perbaikan atas realitas kerusakan ekosistem hutan adat tersebut. Pemahaman akan restorasi ekologi akan membentuk sebuah komunitas yang peduli terhadap alam dan seluruh ciptaan Tuhan atas alam semesta. Pemahaman restorasi ekologi ini juga akan menjadi sebuah kontribusi pemikiran bagi seluruh kalangan masyarakat, pemerintah maupun perusahaan yang memanfaatkan kekayaan alam untuk tetap ikut dalam pelestarian lingkungan. Sebab alam ada untuk manusia dan alam juga membutuhkan manusia dalam pengelolaannya. Restorasi ekologi menekankan bahwa alam tidak boleh dipandang sebagai pemuas hati manusia dalam pemenuhan kebutuhannya sehingga alam bebas dikelola tanpa etika dan memperhatikan keseimbangan ekosistem alam. Manusia harus bertindak sebagai mitra untuk melestarikan dan menjaga seluruh ciptaan lainnya.

Saran

1. Melalui tulisan ini penulis mengatakan bahwa restorasi ekologi ini harus diwujudkan mulai dari sekarang, alam perlu diselamatkan dan dipulihkan dari penindasan ekologi yang secara terus menerus dilakukan oleh manusia dalam pemenuhan berbagai kebutuhan manusia

⁴⁹ Gretel Van Wearen

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid

termasuk perusahaan-perusahaan yang memakai alam sebagai sumber utama dalam pengelolaannya.

2. Realita kerusakan hutan adat kemenyan desa pandumaan, masyarakat juga harus membentuk komunitas restorasi ekologi yang selalu meregenerasi kepada keturunan mereka untuk selalu mempertahankan dan melestarikan hutan adat kemenyan mereka.
3. Manusia harus memikirkan kembali bagaimana hubungan mereka dengan alam, bahwa alam ada untuk manusia tetapi bukan untuk dieksploitasi akan kekayaannya namun melihat kesehatan alam itu juga agar alam bisa menghasilkan kekayaannya tanpa alam di rusak. Sebab manusia tidak sadar bahwa telah dirusak sehingga menghilangkan kekayaan endemik yang dimiliki oleh alam ciptaan Tuhan ini

DAFTAR REFERENSI

- Admin. “Mengetahui Hutan Adat.” <http://Pokjapps.Dishut.Sumselprov.Go.Id/2018/10/25/Mengetahui-Hutan-Adat/>, 2018.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. “Rapat Adat Pandumaan-Sipituhuta Terkait Pemetaan Ulang Hutan Kecamatan Pollung.” Archive.Aman.or.Id/, 2013.
- Delima Silalahi. “Tombak Haminjon Do Ngolu Nami: Masyarakat Adat Batak Pandumaan Dan Sipituhuta Kembali Ruang Hidupnya,” 20. Yogyakarta: INSISTPress, 2020.
- . Tombak Haminjon Do Ngolu Nami: Masyarakat Adat Batak Pandumaan Dan Sipituhuta Merebut Kembali Ruang Hidupnya. Yogyakarta: INSISTPress, 2020.
- Dian Purba. “Kemenyan Di Ujung Tanduk.” Kumparan Pemilupedia, 2022.
- dkk, Endang Siregar. “Pandumaan-Sipituhuta Community Movement Action in Defense of Customary Forest Land Taking.” *Journal of Peasants’ Rights* 1 (2022): 33.
- dkk, Ray Amantharo Saragih. “Analisis Hukum Penguasaan Dan Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Adat (Studi Hutan Haminjon Desa Pandumaan Dan Sipituhuta.” *Locus Jurnal Of Academic Literature Review* 2 (2023): 249.
- E. Nainggolan. “Wawancara.” Pandumaan, 2023.
- Factsheet. “Food Estate Sumatera Utara: Tipu-Tipu Hutan Adat Ala Jokowi.” Tanahkita.Id, 2021.
- Gretel Van Wieren. *Restored To Earth*. America: Georgetown University Press, 2013.
- Karel Sosipater. “Etika Taman Eden,” 56. Jakarta, 2011.
- L. Sihite. “Wawancara.” Pandumaan, 2024.
- Lamria Simamora. “Kehidupan Petani Kemenyan Dalam Menjaga Kearifan Lokal Di Desa Pandumaan Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan.” *Jurnal Pendidikan Antropologi* 1 (2017): 26.

Lexi J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya offset, 1998.

Lumbanbatu, B. "Wawancara." Pandumaan, 2024.

medanbisnisdaily. "TPL Diminta Setop Penebangan Pohon Di Tanah Adat Pandumaan-Sipituhuta." Medanbisnisdaily, 2018.

Ray Amantharo Saragi, dkk. "Analisis Hukum Penguasaan Dan Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Adat (Studi Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan Dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan)." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2 (2023): 249–50.

Redaksi. "Delima Silalahi Versus Sukanto Tanoto." Bentengmelayu.Com, 2023.

S.M Lumban Gaol. "Wawancara." Desa Pandumaan, 2023.

Safrin Salam. "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat." *Jurnal Hukum Novelty* 7 (2016): 210–11.

Sapariah Saturi. "Konflik Lahan Dengan PT TPL, 16 Warga Pandumaan-Sipituhuta Tersangka." Mongabay, 2013.

Simangunsong, Bestian & Aritonang, Hanna & Sembiring, Resmalem & Zebua, Sisga & Nadeak, Trivena. "Indonesian Eco-Ecclesiology: Defending Earth Against Ecological Damage in Batak Land. *Pharos Journal of Theology*." *Pharos Journal* 105, no. 1 (2024): 1–13.

Simangunsong, Bestian, Hanna Dewi Aritonang, Sandy Ariawan, Herbin Simanjuntak, Roida Harianja, Sekolah Tinggi, Teologi Lintas, and Budaya Batam. "Article History Tanggung Jawab Gereja Membangun Gerakan Eco-Literacy Di Kaldera Toba UNESCO Global Geopark Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung" 5, no. 2 (2021): 262–75.

Terence E. Fretheim. "God and Wold In The Old Testament: A Relational Theology Of Creation," 39,44. America: Oxford University Press, 2005.

Zainal Abidin Bagir dkk. "Ilmu Etika Dan Agama," 4. Yogyakarta: Pogram Studi dan Lintas Budaya (CRCS), 2006.